



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DESA MEKAR JAYA MENJADI DESA HUNTU BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan usulan dari masyarakat Desa Mekar Jaya perlu adanya perubahan nama desa yang lebih mencerminkan historis, kondisi serta semangat membangun masyarakat desa yang bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan nama Desa Mekar Jaya menjadi Desa Huntu Barat;

Mengingat: 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Mekar Jaya, Desa Ayula Tilango, Desa Ayula Timur, Desa Toluwaya, Desa Popodu, Desa Lamahu, Desa Bulotalangi Timur, Desa Bulotalangi Timur, Desa Talulobutu Selatan, Desa Kramat dan Desa Meranti Di Kecamatan Tapa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bulango Selatan;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN NAMA DESA MEKAR JAYA MENJADI DESA HUNTU BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. Kabupaten Bone Bolango.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Dengan peraturan Daerah ini nama Desa Mekar Jaya diubah menjadi Desa Huntu Barat.

Pasal 3

Dalam segenap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan ketentuan-ketentuan lainnya di mana tercantum kata "Desa Mekar Jaya", kata itu dibaca "Desa Huntu Barat".

Pasal 4

Perubahan nama Desa yang dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan


Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 10 Agustus 2011

Plt.BUPATI BONE BOLANGO,
WAKIL BUPATI



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 10 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO,



SYUKRI J. BOTUTIHE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011 NOMOR 12